

KATEGORI

Perdagangan, Koperasi dan UKM

SUB KATEGORI

Perdagangan

NAMA INDIKATOR

Nilai Eksport Komoditi Hasil Tambang

TAHUN

2019

KONSEP

- **Nilai Eksport Komoditi Hasil Tambang** adalah banyaknya dalam kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean untuk komoditi hasil tambang.
- **Ekspor** adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain.
- **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- **Nilai Eksport Komoditi** adalah total rupiah dalam kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean menurut komoditi.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

UKURAN

Rupiah (Rp)

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui nilai eksport dalam kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean untuk komoditi hasil tambang disuatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Nilai eksport komoditi hasil tambang menunjukkan total rupiah dalam kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean untuk komoditi hasil tambang, Dimana semakin banyak eksport komoditi hasil tambang menunjukan semakin banyak pula pendapatan yang diterima oleh pemerintah, dengan hal pemerintah berani mengekspor barang keluar secara otomastis kebutuhan akan hasil tambang didalam negeri sudah tercukupi sehingga sisa hasil bisa di eksport untuk menambah pendapatan pemerintah.

KETERANGAN

Menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral, dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan atas: pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

